



**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG :

PENETAPAN DESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Merdeka No. 6 – Telepon (0287)-381775 KEBUMEN 54311**

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS IV
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TERHADAP

**Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Tentang Penetapan Desa**

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
pada Hari Senin tanggal 13 November 2023**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera untuk kita semua,

- Yth. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;
- Yth. Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen;
- Ysh. Sekretaris Daerah, Para Assisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Ketua KPU dan Sekretaris KPU, Ketua Bawaslu, Para Kepala Bagian Setda, Camat, Pimpinan BUMD, Direktur RSDS dan RSUD Prembun, Sekretaris DPRD dan Jajaran Eksekutif Kabupaten Kebumen;
- Ysh. Hadirin, tamu undangan serta Rekan-rekan Wartawan, pemirsa Ratih TV Kebumen serta pendengar setia Radio IN-FM Kebumen di manapun berada.

Puji syukur kehadiran Allah Subhana Wata'ala atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-NYA, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga dapat hadir dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini. Selanjutnya sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan safaatnya.

Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan selamat atas pelantikan Saudara Edi Rianto, ST, MT sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen yang baru, semoga tugas baru

yang diemban dapat dilaksanakan dengan baik untuk mewujudkan cita-cita kita bersama menuju Kebumen Semarak.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sebelumnya perkenankanlah kami atas nama Panitia Khusus IV Pembahas Raperda tentang Penetapan Desa menggunakan mimbar yang terhormat ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

Pertama, Ketua DPRD sekaligus Pimpinan Rapat Paripurna DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan terhadap **Raperda Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Desa**.

Kedua, terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Bupati Kebumen beserta seluruh jajaran perangkat daerah terkait yang telah menyerahkan Raperda ini serta membahasnya bersama-sama dengan Pansus sampai hari ini.

Ketiga, fraksi-fraksi DPRD yang telah menyampaikan pandangan umumnya atas raperda ini beberapa waktu yang lalu, yang menjadi bekal berharga bagi kami dalam proses pembahasan.

Keempat, Sekretaris DPRD dalam semua jajarannya yang telah memfasilitasi agenda kegiatan DPRD baik dalam proses pembahasan maupun rapat paripurna.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sebagaimana dengan laporan hasil pembahasan raperda ini yang telah kami sampaikan pada rapat paripurna tanggal 19 Oktober 2023, disampaikan bahwa hasil fasilitasi dari Gubernur atas raperda ini

telah dikeluarkan. Terdapat beberapa perubahan yang harus disesuaikan sebagai berikut:

1. Ditambahkan satu konsiderans yang menjadi konsiderans huruf b dengan bunyi “bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, diperlukan penegasan penetapan desa di Kabupaten Kebumen”.
2. Pada konsiderans huruf c ditambahkan keterangan sehingga berbunyi “bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penetapan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.
3. Selanjutnya hasil fasilitasi dari Gubernur adalah perubahan nama BAB I dari “Ketentuan Umum” menjadi “Ketentuan Umum dan Ruang Lingkup” serta pada BAB IV yang semula berjudul “Penetapan dan Penegasan Batas Desa” menjadi “Ketentuan Peralihan”, serta ditambahkan satu pasal pada BAB IV ini yang menjadi Pasal 5 dan berbunyi:

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Pemerintah Daerah mengusulkan penetapan nomenklatur:
 1. Desa Klapasawit Kecamatan Buluspesantren;
 2. Desa Tunjungseto Kecamatan Kutowinangun;

3. Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan;
4. Desa Sidoharjo Kecamatan Sruweng;
5. Desa Banyurata Kecamatan Adimulyo;
6. Desa Banjareja Kecamatan Kuwarasan;
7. Desa Donorojo Kecamatan Sempor; dan
8. Desa Kalisono Kecamatan Karangsembung.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan

b. ketentuan terhadap Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku pada saat Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri ditetapkan.

Peserta Rapat Paripurna dan segenap hadirin yang kami hormati,

Demikian telah kami sampaikan Laporan hasil pembahasan Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Kebumen untuk menjadi perhatian. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Kebumen untuk menyampaikan pada akhirnya dan Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan atas Raperda ini.

Kepada segenap hadirin peserta sidang Dewan yang terhormat kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirnya, atas segala tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian Laporan ini, kami atas nama Pansus IV DPRD Kabupaten Kebumen maupun secara pribadi, menyampaikan permohonan maaf.

Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh

Kebumen, 13 November 2023

PANITIA KHUSUS IV DPRD KABUPATEN KEBUMEN

KETUA

WAKIL KETUA

TATAG SAJOKO, SH

BAMBANG SUPARJO

Pansus IV DPRD Kab.Kebumen :

- | | | |
|-----|-------------------------|---------------|
| 1. | Tatag Sajoko, SH | : Ketua |
| 2. | Bambang Suparjo | : Wakil Ketua |
| 3. | Fitria Handini, SH | : Anggota |
| 4. | Khanifudin, S.Sos | : Anggota |
| 5. | Khotimah S.PdI, MA | : Anggota |
| 6. | Ahmad Haujaki Al Amkani | : Anggota |
| 7. | Agus Supriyanto, S.Sos | : Anggota |
| 8. | H. Maksud Sodik | : Anggota |
| 9. | Ratna Yuliyanti, SH | : Anggota |
| 10. | Sri Halimah | : Anggota |
| 11. | Hj. Lilik Halimah | : Anggota |